

# PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

ZAINAB OMPU JAINAH	Penegakan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika	1-12
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan	13-26
LINTJE ANNA MARPAUNG	<i>Implementation Of Regulation Of The Parliament Of North Lampung Regency Number 16 Year 2014 Concerning Detailed Terms Dprd District North Lampung In Making Regional Regulations In North Lampung District</i>	27-42
MEITA DJOHAN OE	Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (studi Di Kota Bandar Lampung)	43-58
NOVIASIH MUHARAM	Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya	59-71
AGUS ISKANDAR	Implementasi Ketentuan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional Guru (studi Di Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara)	72-86
S. ENDANG PRASETYAWATI	Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah	87-104
DWI PUTRI MELATI	Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi	105-114

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung  
Volume 13 Nomor 1 Januari 2018  
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

# PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum**  
**Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Program Pascasarjana**  
**Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali, Juli 2006**  
**Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli**

**PENANGGUNGJAWAB**  
**Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING**  
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

**WAKIL KETUA PENYUNTING**  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

**PENYUNTING PELAKSANA**  
Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Erlina B., S.H., M.H.  
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.  
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.  
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.  
Melisa Safitri, SH., M.H.

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)**  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat:**

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung  
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261  
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto\_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

---

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PROSES AKUISISI PERUSAHAAN

TAMI RUSLI

Email: tamirusli963@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu  
Bandar Lampung

## ABSTRACT

*The decision to acquire is essentially a legal act affecting the legal consequences of both the parties concerned and the third party and has certain legal consequences as well as rights on the one hand and certain obligations or responsibilities on the other. The problem in this study is how legal protection to minority shareholders who are harmed in the acquisition of a company ?. The results show that legal protection to minority shareholders who are harmed in the acquisition of a national company by a foreign company, namely by: Implementation of Majority Rule minority protection principle; The enactment of the principle of super majors in the GMS; Appraisal rights granting; Company inspection request; Granting authority to file a derivative suit. Suggestions are in upcoming revision of UUPT, it is necessary to clearly regulate the requirement problem in the implementation of acquisition of Limited Liability Company.*

*Keywords: Legal Protection, Minority Share, Corporate Acquisition.*

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang hukum harus dapat dan mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang sedang berkembang kearah modernisasi dan terlebih lagi pembangunan hukum harus mampu menampung semua kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan tingkat kemajuan masyarakat dalam semua bidang.

Pembangunan hukum harus dapat menghasilkan produk hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan terhadap materi hukum sebagai salah satu aspek pembangunan hukum diarahkan pada penyusunan

produk hukum baru atau pembaharuan hukum yang sudah ada yang sangat

dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pemerintah dalam pembangunan bidang hukum khususnya hukum ekonomi adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT lama) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT). Ketika diundangkan nya UUPT lama pada tanggal 7 Maret 1996 banyak kalangan menaruh harapan besar terhadap kehadiran UUPT lama tersebut. Hal ini dapat di maklumi, karena ketentuan-ketentuan yang mengatur Perseroan Terbatas selama ini

---

yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) kurang antisipatif terhadap perkembangan dunia usaha dan arus globalisasi. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah semestinyalah diperbaharui agar lebih fleksibel dalam mengantisipasi perkembangan dunia usaha saat ini.

Dilihat dari materi yang diatur UUPT lama Nomor 1 Tahun 1995 dengan ketentuan-ketentuan Perseroan Terbatas dalam KUHD, maka materi dalam UUPT lama Nomor 1 Tahun 1995, demikian pula dengan UUPT akan menunjukkan adanya: (Bagir Manan, 1995, 3)

1. Ketentuan-ketentuan yang sama sekali baru.
2. Ketentuan-ketentuan yang memberikan rincian lebih jauh atas ketentuan yang sudah ada.
3. Ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar atau hubungan kesisteman dengan ketentuan lain.

Suatu hal baru yang dimuat UUPT lama maupun UUPT yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHD, adalah mengenai Akuisisi.

Akuisisi dalam konsepsi awalnya merupakan bentuk pengembangan usaha yang relatif dapat dilakukan secara lebih cepat, jika dibandingkan dengan cara pengembangan lainnya yang cenderung lebih banyak memakan waktu dan biaya. Melalui akuisisi seorang pengusaha misalnya, dapat dengan cepat dan mudah menguasai suatu bidang usaha tertentu tanpa harus berusaha payah merintis usaha dari awal.

Akuisisi telah menjadi topik populer dalam beberapa tahun terakhir

ini. Pada mulanya perbincangan masalah akuisisi hanya terbatas pada kalangan pelaku bisnis saja, namun sekarang masyarakat umum pun mulai familiar dengan istilah akuisisi ini. Di Indonesia, dapat dicatat beberapa peristiwa akuisisi yang terjadi, antara lain akuisisi Indofood atas Bogasari dan akuisisi Kalbe Farma atas Dankos Laboratories dan dalam Skala Inter nasional misalnya, akuisisi Singapore Technologies Telemedia (STT) atas PT. Indonesia satelindo (PT.INDOSAT) dan akuisisi SONY atas Colombia Picture.

Aktivitas Akuisisi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi global. Perkembangan akuisisi cenderung mengikuti pola gelombang sejarah dan mengalami pasang surut, yang erat kaitannya dengan pasang surutnya dunia bisnis dan perekonomian suatu negara. Artinya, pada saat keadaan perekonomian suatu negara lagi booming, maka akuisisi pun banyak dilakukan dan sebaliknya pada saat perekonomian suatu negara lagi mengalami resesi, maka akuisisi pun cenderung akan menurun. Hal ini dapat dimaklumi, karena akuisisi yang merupakan salah satu cara untuk memperluas dan mengembangkan usaha sangat erat kaitannya dengan cost dan modal.

Akuisisi dapat didekati dari 2 perspektif, yaitu: (Abdul Moin, 2003, 2).

1. Dari disiplin keuangan perusahaan (Corporate Finance)
2. Dari Manajemen strategi (Strategic Management)

Berdasarkan sisi keuangan perusahaan, akuisisi merupakan salah

---

satu bentuk investasi jangka panjang (penganggaran modal/capital bud geting) yang harus diinvestigasi dan dianalisis dari segi kelayakan bisnis. Sementara itu dari segi manajemen strategi, akuisisi merupakan salah satu alternatif strategi pertumbuhan eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Dilihat dari kedua perspektif tersebut maka tujuan dari akuisisi, adalah untuk membangun keunggulan kompetitif perusahaan jangka panjang yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan keuntungan pemilik perusahaan, yaitu para pemegang saham.

Keputusan untuk melakukan akuisisi pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang berdampak menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, baik kepada pihak yang berkepentingan maupun kepada pihak ketiga dan mempunyai konsekuensi hukum tertentu pula berupa hak disatu pihak dan kewajiban atau tanggung jawab tertentu dilain pihak.

Adapun akibat-akibat hukum yang timbul karena akuisisi akan berpengaruh terhadap :

1. Perseroan
2. Pemegang Saham
3. Karyawan
4. Masyarakat
5. Perekonomian secara luas

Pengaruh dari akuisisi terhadap perseroan, yaitu bilamana suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lainnya, maka perusahaan yang mengakuisisi akan menguasai dan mengontrol jalannya perusahaan yang menjadi target akuisisi. Sehingga dikenal istilah induk perusahaan dan anak perusahaan dan sering terjadi akuisisi

dalam satu group perusahaan yang akhirnya menguasai satu cabang produksi mulai dari hilir sampai halu yang bergerak dalam bidang usaha yang sama (homogen). Akibat akuisisi ini selanjutnya akan berpengaruh juga terhadap pemegang saham, yaitu berubahnya kepemilikan saham dan komposisi pemilikan saham. Sehingga timbul kepemilikan saham mayoritas dan minoritas dan dalam praktik tidak jarang akuisisi saham sering merugikan pemegang saham minoritas karena posisinya yang lemah dan karenanya perlu pengaturan yang tegas terhadap perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dan pengaturan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas yang ada masih belum maksimal.

Pada prinsipnya akuisisi merupakan suatu bentuk pengembangan usaha yang diharapkan akan meningkatkan kompetisi dalam suatu pasar, namun tidak menutup kemungkinan akuisisi dapat berdampak mengurangi persaingan, karena akuisisi sangat potensial dalam mengubah struktur pasar. Perusahaan hasil akuisisi horisontal misalnya berpotensi besar dalam meningkatkan kekuatan pasar melalui penguasaan pangsa pasar yang lebih besar. Kekuatan ini akan menjadikannya dominan, sehingga bisa mengarah pada oligopoli bahkan monopoli yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan masyarakat secara umum. Praktik-praktik bisnis yang menjurus pada persaingan tidak sehat ini dapat merusak perekonomian secara luas.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu diteliti bagaimana perlindungan

---

hukum kepada pemegang saham minoritas yang dirugikan dalam akuisisi suatu perusahaan?

## II. PEMBAHASAN

### Pengertian Akuisisi Perusahaan

Selain merger, salah satu teknis pengembangan usaha lainnya yang banyak dilakukan dalam lalulintas bisnis dewasa ini adalah akuisisi. Istilah akuisisi berasal dari bahasa latin “acquisitio” dan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “acquisition”, yang secara harfiah berarti memberi atau mendapatkan sesuatu untuk ditambahkan pada sesuatu yang telah dimiliki sebelumnya. Selain dikenal dengan istilah acquisition dalam bahasa inggrisnya akuisisi juga dikenal dengan istilah “take over”. Istilah take over ini sendiri terdiri dari “friendly take over” atau akuisisi bersahabat, yang merupakan akuisisi biasa dan juga apa disebut dengan “hostile take over” atau akuisisi tidak bersahabat, yang sering juga disebut dengan istilah “pen caplokan perusahaan”.

Pengertian Akuisisi atau pengambilalihan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 UUP, yang berbunyi :

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan akuisisi atau pengambilalihan adalah :

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh maupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut”.

Selain pengertian tersebut diatas, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian akuisisi dari para sarjana. Christopher Pass, mengartikan akuisisi pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

Rudhi Prasetya, mengartikan akuisisi adalah pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain melalui pengambilalihan saham dari perusahaan yang diambilalih oleh perusahaan yang mengambilalih. (Rudhi Prasetya, 2001, 183).

Selanjutnya Rachmadi Usman, mengartikan akuisisi adalah dua perseroan atau lebih tetap ada hanya saja terjadi perubahan kepemilikan aset atau saham, sehingga mengakibatkan pula beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas yang bersangkutan yang telah diambilalih. (Rachmadi Usman, 2004, 204).

Sedangkan Munir Fuady, mengartikan akuisisi adalah setiap perbuatan hukum untuk mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham dan/ atau asset dari perusahaan lain. (Komar Kantaadmadja, 1995, 12-13)

Berdasarkan berbagai pengertian akuisisi yang telah dikemukakan diatas, terlihat unsur-unsur akuisisi itu adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses akuisisi melibatkan dua pihak yaitu perusahaan yang melakukan

- 
- akuisisi dan perusahaan terakuisisi.
  2. Pelaku akuisisi bisa badan hukum atau orang perorangan
  3. Perusahaan yang melakukan akuisisi akan mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham perusahaan terakuisisi
  4. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengambilalih pengendalian perusahaan terakuisisi
  5. Perusahaan yang melakukan akuisisi maupun perusahaan terakuisisi keduanya tetap eksis menjalankan aktivitasnya.

#### **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Akuisisi Perusahaan**

Bilamana terjadi akuisisi perusahaan, disamping menimbulkan dampak positif bagi kelangsungan perusahaan jangka panjang, disisi lain juga menimbulkan akses-akses yang tidak menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu yang terkena dampak dari akuisisi tersebut. Berkaitan dengan itu perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkena pengaruh akuisisi sangat penting artinya. Perlindungan hukum ini bertujuan memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak yang terkena akibat dari akuisisi.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas sangat penting, karena kedudukan pemegang saham sangat menentukan dalam perseroan terbatas dan merupakan salah satu stakeholders disamping stakeholders lainnya. Terdapat dua kelompok pemegang saham dalam perseroan terbatas, yaitu

pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya perlindungan hukum terhadapnya cukup terjamin dibandingkan dengan pemegang saham minoritas, terutama melalui mekanisme RUPS, yaitu bilamana tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah akan diambil keputusan yang diterima oleh mayoritas.

Dikarenakan kedudukan pemegang saham minoritas sangat rentan terhadap kerugian, maka dalam hal terjadi merger dan akuisisi perusahaan kedudukannya perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas dan memadai. Hal ini disebabkan pemegang saham minoritas merupakan pihak yang rawan eksploitasi oleh pihak-pihak lainnya.

Sebelum berlakunya UUPT, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas ini sangat minim dilakukan, hal ini antara lain disebabkan: (Munir Fuadi, 2005, 5-6).

- a. Berlaku prinsip bahwa yang dapat mewakili perseroan hanyalah direksi
- b. Bahwa yang dianggap demokratis adalah yang berkuasa yaitu pihak mayoritas
- c. Adanya keengganan dari Pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu perusahaan.

Konsep perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas merupakan hal baru dalam sistem hukum korporasi di Indonesia. Namun demikian bukan berarti konsep perlindungan hukum terhadap pemegang saham

---

Perseroan Terbatas ini, tidak dikenal sebelumnya. Setidaknya ada satu kasus hukum Internasional yang sangat terkenal berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham Perseroan Terbatas, yaitu kasus The Barcelona Traction Light and Power Company limited, yang kasus posisinya sebagai berikut: (D. Sidik Suraputra, 2006, 293).

“Barcelona Traction Light and Power Company limited adalah Suatu Badan Hukum Kanada didirikan pada tahun 1911, berkedudukan di Toronto Kanada.

Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembangunan dan produksi tenaga listrik dan beroperasi melalui perwakilannya di Catalonia Spanyol.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Spanyol Propinsi Tarragona, terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 1948 perusahaan tersebut dinyatakan pailit, oleh karena tidak dapat melunasi tagihan dari para krediturnya. Atas putusan pailit tersebut, menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu dan mengundang campur tangan Kanada dan kemudian sejak tahun 1955 akhirnya Kanada mengundurkan diri mewakili kepentingan perusahaan itu.

Melihat kenyataan ini, Belgia atas permintaan warga negaranya yang menjadi pemegang saham mayoritas 88 %, untuk dan atas nama perseroan itu menuntut Pemerintah Spanyol di Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional dalam Putusannya tertanggal 15 Pebruari 1970, menolak gugatan Belgia dan berpendapat bahwa Kanada masih tetap mempunyai kemampuan untuk mewakili kepentingan

Barcelona Traction Light and Power Company limited.

Belgia sebagai negara yang warga negaranya pemegang saham mayoritas tidak dapat bertindak atas nama mereka berdasarkan pertimbangan equity. Dalam pertimbangan lainnya Mahkamah menyatakan bahwa negara penerima modal (host country) memang harus memberikan perlindungan hukum kepada para investor dan warga negara asing yang berada di wilayahnya. Namun apabila hal itu diabaikan maka menurut Hukum Internasional bahwa perlindungan diplomatik hanya dapat dilakukan oleh negara dimana perusahaan didirikan.

Menurut pertimbangan Mahkamah bahwa Belgia tidak dapat melakukan tuntutan dan bertindak atas nama para pemegang saham (yang merupakan warga negaranya) walaupun Kanada sebagai negara asal perusahaan membatalkan tuntutannya kepada Pemerintah Spanyol. Mahkamah tidak dapat menerima dalil bahwa negara dari para pemegang saham memiliki hak perlindungan sekunder terhadap perusahaan.”

Berdasarkan kasus Barcelona Traction Light and Power Company limited, tersebut diatas dapat ditarik suatu pelajaran yang amat berharga, bahwa Pengadilan sudah selayaknya memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap para pemegang saham suatu Perseroan Terbatas, khususnya para pemegang saham minoritas yang kedudukannya sangat lemah dalam suatu Perseroan Terbatas.

Setelah berlakunya UUPT, perlindungan terhadap pemegang saham

---

minoritas ini mulai mendapat pengaturan disebabkan beberapa faktor, yaitu: (D. Sidik Suraputra, 2006, 293).

- a. Pengaruh globalisasi di bidang hukum yang melindungi semua pihak dalam perusahaan termasuk pemegang saham minoritas.
- b. Pengaruh dari semakin banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, yang sedikit banyaknya membawa pengaruh hukum asing ke Indonesia.
- c. Pengaruh perkembangan pasar modal di Indonesia, yang salah satu sasaran terpentingnya adalah perlindungan investor pemilik yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas.
- d. Pengaruh internasionalisasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang menyebabkan terjadinya pergeseran dari perusahaan keluarga yang di kontrol ketat oleh pemegang saham mayoritas ke perusahaan dengan manajemen yang lebih profesional.

Terdapat dua kelompok pemegang saham dalam perseroan terbatas, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, maka sering kali terjadi pertentangan kepentingan satu sama lainnya. Bagi pemegang saham mayoritas sering kali pemegang saham minoritas dianggap sebagai penghalang baginya. Hal ini terlihat jelas antara lain :

- a. Bilamana pemegang saham mayoritas berniat untuk menanamkan lebih banyak lagi

modalnya dalam perusahaan, biasanya pemegang saham mayoritas tidak mau mempertaruhkan uangnya tersebut jika ada pihak lain dalam perusahaan selain dirinya.

- b. Bilamana pemegang saham mayoritas melalui direksi perseroan yang ditunjuknya berusaha keras untuk memajukan dan membesarkan perusahaan sebaliknya pemegang saham minoritas umumnya diam saja akan tetapi ikut menikmati keuntungan perusahaan yang merupakan jerih payah dari pemegang saham mayoritas.

Lemahnya kedudukan pemegang saham minoritas dalam perusahaan, antara lain di sebabkan: (D. Sidik Suraputra, 2006, 91-92).

- a. Pihak pemegang saham minoritas sering kali tidak berdaya karena selalu kalah suara dalam RUPS selaku pemegang kekuasaan tertinggi.
- b. Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur dan komisaris perusahaan.
- c. Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk mengatur manajemen perusahaan.
- d. Jika perusahaan berbisnis kurang baik, pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak selain membiarkan perusahaan tersebut terus menerus merugi

---

e. Terutama dalam perusahaan tertutup, umumnya saham milik pihak minoritas tidak marketable dan sulit dijual kepada pihak luar.

Oleh karena pranata akuisisi sangat rentan menimbulkan kerugian kepada pemegang saham minoritas, maka UUPT sangat mengingatkan agar dalam proses akuisisi harus benar-benar memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, baik pemegang saham minoritas dalam perusahaan yang melakukan pengakuisisi maupun pemegang saham minoritas dari perusahaan target terakuisisi. Bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan pelaku, pengakuisisi, dirugikan karena tidak ikut memutuskan dilakukannya akuisisi sebab suaranya tidak menentukan dalam RUPS, sementara bagi pemegang saham minoritas perusahaan target terakuisisi dapat menjadi bulan bulanan dari pemilik baru perusahaan target terakuisisi yang belum dikenalnya betul.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam akuisisi perusahaan dikenal Freezeout dan Squeezeout perusahaan yang merugikan pemegang saham minoritas. Freezeout dilakukan untuk mengusir pemegang saham minoritas dari suatu perusahaan dan Squeezeout bertujuan juga untuk mengusir pemegang saham minoritas dari perusahaan, akan tetapi dilakukan secara tidak langsung. Yaitu dilakukan dengan cara membuat kedudukan pemegang saham minoritas dalam posisi tidak enak dan tidak menguntungkan, sehingga pemegang saham minoritas

akan keluar dengan sendirinya dari perusahaan.

Freezeout dan squeezeout dapat dilakukan dengan berbagai model, yang semuanya berdampak merugikan pemegang saham minoritas, yaitu : (Munir Fuadi, 2005, 96-97).

a. Freezeout dengan penjualan aset.

Yaitu dengan cara menjual aset perusahaan kepada perusahaan lain yang tak lain adalah perusahaan milik pemegang saham mayoritas dan perusahaan yang di jual asetnya dilikuidasi.

b. Freezeout dengan pembubaran perusahaan.

Yaitu dengan cara membubarkan perusahaan dan aset-asetnya dibagi-bagi. Pemegang saham mayoritas akan mendapat seluruh aset-aset penting dari perusahaan dan pemegang saham minoritas akan mendapat sebagian kecil aset perusahaan dan biasanya diberi uang kontan. Selanjutnya pemegang saham mayoritas dengan aset-aset inti yang dikuasainya membentuk perusahaan baru dengan bisnis yang sama.

c. Pemecahan Saham

Yaitu dilakukan dengan membesarkan nilai nominal saham, sehingga pemegang saham minoritas hanya menguasai saham pecahan dan terpaksa menjual seluruh sahamnya.

d. Going Private

Yaitu suatu proses perubahan suatu status perusahaan dari semula perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Melalui going private ini saham-saham minoritas dibeli oleh pemegang saham mayoritas, sehingga jumlah pemegang saham menjadi

---

berkurang untuk persyaratan perusahaan terbuka.

Kerugian yang diderita pemegang saham minoritas dalam freezeout dan squeezeout, antara lain sebagai berikut : (Munir Fuadi, 2005, 144-145).

- a. Pemegang saham minoritas akan terpaksa keluar dari perusahaan tersebut
- b. Adanya konsekuensi pembebanan pembayaran pajak atas capital gain, yaitu terhadap selisih harga saham pada waktu penjualannya dengan harga saham ketika dibelinya dulu.
- c. Setelah keluarnya saham minoritas dari perusahaan, bilamana ia akan berinvestasi lagi maka harus mencari perusahaan lain lagi dan untuk keperluan tersebut diperlukan biaya dan waktu ekstra serta mungkin pembayaran uang jasa broker.
- d. Karena pembelian saham minoritas dikontrol oleh pemegang saham mayoritas, maka ada kecenderungan akan dibayar dibawah harga.
- e. Karena harga saham biasanya terefleksi dari harga ketika saham dibeli dengan harga yang berlaku untuk deal akuisisi, sehingga harga saham minoritas menjadi rendah.

Untuk mengantisipasi dan melindungi pemegang saham minoritas dari kerugian akibat akuisisi perusahaan, UUPT mengenal beberapa cara untuk

melindungi pemegang saham minoritas, antara lain : <sup>220</sup>

1. Pemberlakuan prinsip majority Rule Minority Protection.
2. Pemberlakuan Super majority dalam RUPS (Pasal 38 Ayat (2), Pasal 87, Pasal 88 Ayat (1), Pasal 89, Pasal 91, Pasal 102 Ayat (5) UUPT).
3. Pemberian hak appraisal kepada pemegang saham minoritas (Pasal 62 Ayat 1 UUPT)
4. Permohonan pemeriksaan perusahaan (Pasal 138-141 UUPT).
5. Pemberian wewenang untuk mengajukan gugatan derivatif (Pasal 61 ayat (1) UUPT).

Ad. 1. Pemberlakuan prinsip Majority Rule Minority Protection

Agar kepentingan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan terlindungi dan tidak terjadi pertentangan satu sama lainnya, maka perlu adanya keseimbangan, yaitu pemegang saham mayoritas dapat menikmati haknya selaku mayoritas dan pemegang saham minoritas perlu diperhatikan haknya. Untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak tersebut perlu diberlakukan prinsip majority rule minority protection, yang intinya dalam suatu perseroan yang memerintah tetap pihak mayoritas akan tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut harus dijalankan dengan selalu melindungi pihak minoritas. Melalui prinsip majority rule minority protection ini, maka setiap tindakan mayoritas tidak boleh membawa akibat

---

kerugian kepada pemegang saham minoritas.

Apabila pemegang saham minoritas dirugikan oleh keputusan-keputusan perseroan yang disetir oleh pemegang saham mayoritas, maka hukum memperkenankan kepada pemegang saham minoritas meminta kepada pengadilan untuk melakukan intervensi kedalam keputusan-keputusan yang telah diambil oleh perseroan tersebut.

Ikut campurnya Pengadilan kedalam masalah internal suatu perseroan terbatas, dapat lewat gugatan dari pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan bisa pula Pengadilan hanya terlibat untuk membuat suatu penetapan dalam hal-hal tertentu saja. Sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 80 UUPT, yaitu Ketua Pengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan, atas permohonan pemegang saham dapat memberi izin dengan mengeluarkan suatu Penetapan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS tahunan atau RUPS lainnya apabila direksi atau komisaris tidak melaksanakannya atau apabila direksi atau komisaris setelah lewat waktu 15 hari sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya. Penetapan tersebut memuat bentuk, mata acara dan jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, ketentuan persyaratan pengambilan keputusan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau anggaran dasar serta memerintahkan direksi dan atau komisaris untuk hadir.

#### Ad. 2. Pemberlakuan Prinsip Super Majority dalam RUPS

Agar tidak terjadi tindakan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas maka perlu diberlakukan prinsip super majority dalam pengambilan keputusan RUPS dalam suatu perseroan terbatas.

Dalam prinsip super majority ini, setiap keputusan penting yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, diputuskan tidak hanya  $\frac{1}{2}$  tambah 1 suara yang hadir atau setuju melainkan  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{3}{4}$  dari suara yang hadir atau menyetujui.

Dalam UUPT pemberlakuan prinsip super majority dalam RUPS untuk pelaksanaan merger dan akuisisi tercantum dalam Pasal 89 ayat (1) UUPT, yang berbunyi :

“RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.”

#### Ad. 3. Pemberian Hak Appraisal Kepada Pemegang Saham Minoritas.

Salah satu cara yang diberikan UUPT kepada pemegang saham minoritas untuk melindungi ke

---

pentingannya dalam akuisisi perusahaan adalah melalui hak appraisal.

Hak appraisal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPA, yang berbunyi :

“Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

- a. Perubahan anggaran dasar
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- c. Penggabungan Peleburan atau Pengambilalihan atau Pemisahan.

Selanjutnya dipertegas lagi dalam Pasal 126 ayat (2) UUPA dan Penjelasan Pasal 126 ayat (2) UUPA.

Pasal 126 ayat (2) UUPA menyatakan :

“Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.”

Penjelasan Pasal 126 ayat (2) UUPA menyatakan :

“Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 123

ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.”

Selanjutnya Penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c UUPA menyatakan:

“Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari Perseroan yang menerima Penggabungan untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Kemudian Penjelasan Pasal 125 ayat (6) huruf d UUPA menyatakan :

“Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham”

Hak appraisal merupakan hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham miliknya dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham minoritas bermaksud menjual sahamnya.

Hak appraisal ini dipergunakan oleh pemegang saham minoritas pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham minoritas tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikannya atau merugikan perseroan itu sendiri, misalnya bilamana perseroan bermaksud melakukan akuisisi. Harga yang wajar berarti harga yang sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh seorang ahli penilai yang tidak terikat dengan perseroan yang bersangkutan. Penentuan harga yang wajar ini perlu dipertegas karena

---

berkaitan erat dengan sering terjadinya berpindahnya kepemilikan saham dalam suatu perseroan dan pemegang saham mayoritas lebih dominan dalam pengambilan keputusan RUPS yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Penilaian harga saham yang wajar sebaiknya mengacu pada penilaian yang sudah dilakukan di Amerika Serikat, yaitu penilaian harga saham yang wajar dilakukan berdasarkan kepada penampilan kinerja perseroan pada masa lalu (past performance) dan untuk mengukur kinerja perseroan pada masa lalu harus memperhatikan market price, past earning, book value, liquidation value dan going concern value. (Misahardi Wilamarta, 2002, 289).

#### Ad. 4. Permohonan Pemeriksaan Perusahaan

UUPT mengatur secara khusus mengenai kemungkinan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap perusahaan, dalam hal perseroan dan anggota direksi, komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, pemegang saham minoritas ataupun pihak ketiga. Pemeriksaan terhadap perseroan ini dimaksudkan sebagai alat kontrol terhadap perseroan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan baik perseroan sendiri, pemegang saham minoritas maupun pihak ketiga. Melalui pemeriksaan terhadap perseroan diharapkan akan didapat segala data atau keterangan yang diperlukan untuk mendukung pembuktian atas dugaan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, anggota direksi atau komisaris. Ketentuan

pemeriksaan terhadap perseroan ini diatur dalam Pasal 138 ayat (1) UUPT yang menyatakan :

Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Seorang pemegang saham atau lebih dapat mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak secara sah (Pasal 138 ayat (3) UUPT). Permohonan pemeriksaan terhadap perseroan dibuat secara tertulis beserta alasannya dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan.

Surat permohonan pemeriksaan perseroan tersebut, didalamnya menjelaskan alasan pemeriksaan tersebut dan Pengadilan Negeri akan menentukan, apakah permohonan pemeriksaan tersebut beralasan atau tidak. Bilamana permohonan tersebut tidak didukung alasan yang kuat, Ketua Pengadilan Negeri berhak untuk menolaknya, sebaliknya bila permohonan tersebut dikabulkan maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan Penetapan untuk pemeriksaan perseroan dan sekaligus

---

mengangkat tiga orang ahli untuk melakukan pemeriksaan.

Ad. 5. Pemberian Wewenang Untuk Mengajukan Gugatan Derivatif

Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan perseroan dan termasuk dirinya melalui lembaga Peradilan dengan mengajukan gugatan derivatif. Melalui gugatan derivatif ini dimaksudkan untuk membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi atau komisaris yang mengakibatkan suatu kerugian bagi perseroan. Gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang berdasarkan atas hak utama (Primary Right) dari perseroan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang saham atas nama perseroan, bukan atas nama pribadi pemegang saham. Hak untuk mengajukan gugatan derivatif ini diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT, yang menyatakan :

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.”

Bilamana dalam RUPS suatu perusahaan diputuskan mendukung atau menyetujui pelaksanaan merger dan akuisisi, sementara pemegang saham minoritas menganggap pelaksanaan merger dan akuisisi akan merugikan kepentingannya dan karenanya tidak setuju terhadap pelaksanaan merger dan akuisisi. Maka bagi pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan tempat kedudukan perseroan dan meminta Pengadilan untuk

membatalkan pelaksanaan merger dan akuisisi tersebut, dengan alasan pelaksanaan merger dan akuisisi tersebut dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Hak untuk mengajukan gugatan derivatif terhadap direksi diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, yang menyatakan :

“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat mengajukan gugatan derivatif harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

1. Gugatan derivatif diberikan kepada pemegang saham minimal 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
2. Gugatan derivatif diberikan hanya kepada pemegang saham minoritas yang sudah menjadi pemegang saham pada saat diambilnya keputusan direksi atau komisaris yang digugat.

Dalam praktik gugatan derivatif ini, antara lain terlihat dalam kasus *Sax v World Wide Press, Inc*, yang kasus posisinya sebagai berikut : (Misahardi Wilamarta, 2002, 312-314).

“Sax (Penggugat) bekerja pada World Wide Press, Inc. (Tergugat) sebagai general manager pabrik yang akan dibangun di Great Falls, Montana. Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan secara lisan dan Sax mendapat opsi

untuk membeli saham perseroan sampai 75.000 (tujuh puluh lima ribu) lembar dan World Wide Press, Inc menolak menjual saham lebih banyak lagi kepada Sax. Kemudian Sax mengundurkan diri dari World Wide Press, Inc dan menggugat secara pribadi dengan alasan World Wide Press, Inc berkonspirasi untuk menghabiskan aset-aset perseroan dan mendepresiasi nilai sahamnya.

Pengadilan setempat menolak gugatan dari penggugat dan berpendapat, bahwa tindakan-tindakan World Wide Press, Inc tidak hanya merugikan Sax tetapi juga merugikan World Wide Press, Inc. Kenyataan menunjukkan bahwa pengurus World Wide Press, Inc melakukan kesalahan manajemen (mismanagement) atau self-dealing yang mengakibatkan turunnya nilai saham, menjadikan gugatan tersebut harus diajukan melalui tindakan derivatif (derivatif action) karena merugikan perseroan”.

Dari kasus ini dapat disimpulkan, bahwa Sax sebagai pemegang saham perseroan yang dirugikan, mempunyai hak untuk menggugat perseroan melalui gugatan derivatif, karena tindakan pengurus perseroan telah menimbulkan kerugian secara langsung baik terhadap perseroan maupun kepada pemegang saham.

### III. PENUTUP

Perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas yang dirugikan dalam akuisisi suatu perusahaan nasional oleh perusahaan asing, yaitu dengan cara : Pemberlakukan prinsip majority Rule minority protection; Pemberlakuan prinsip super majority dalam RUPS; Pemberian hak appraisal; Permohonan pemeriksaan perusahaan; Pemberian wewenang untuk mengajukan gugatan

derivatif. penulis kemukakan saran yaitu dalam revisi UUPT yang akan datang, perlu diatur dengan jelas masalah persyaratan dalam pelaksanaan akuisisi Perseroan Terbatas, khususnya kriteria boleh tidaknya akuisisi dilakukan, karena akuisisi sangat rentan terhadap monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

Abdul Moin, *Marger, Akuisisi Dan Divestasi*, Ekonosia, Yogyakarta, 2003.

D. Sidik Suraputra, *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya*, LPHI-FH.UI – Diadit Media, Jakarta, 2006

Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, FH.UI, Jakarta, 2002.

Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Citra Aditya Bakti, 2005.

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni Bandung, 2004.

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

#### SUMBER LAIN

Bagir Manan, *Undang-undang Perseroan Terbatas Menghadapi Pasar Bebas*, Makalah, Himpunan Mahasiswa Notariat UNAIR, Surabaya, 1995

Komar Kantaatmadja, *Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 Dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal Asing*, Makalah FH UNPAD, Bandung, 1995.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.  
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi**

## **PRANATA HUKUM**

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng  
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan  
tami\_rusli@yahoo.co.id

---

**ISSN 1907-560X**